



**PUTUSAN**

Nomor 3/JN/2021/MS-Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**Mahkamah Syar'iyah Sabang** yang mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah mejatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara maisir (perjudian) dengan terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA**  
Tempat Lahir : Desa Alu Lada.  
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 12 April 1985.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Gampong Alu Lada Kec. Bate Kabupaten Pidie (Domisili Jurong M. Nur Hasan Gp. Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang).  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA.

- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:
  1. Penyidik Polri sejak tanggal 16 April 2021 s/d 05 Mei 2021;
  2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2021 s/d 04 Juni 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2021 s/d 17 Juni 2021;
  4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2021 s/d 04 Juli 2021;
  5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang sejak tanggal 05 Juli 2021 s/d 03 Agustus 2021;

Hal 1 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 3/JN/2021/MS-Sab, tanggal 14 Juni 2021;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 14 Juni 2021 Nomor 3/JN/2021/MS-Sab tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-09/SABANG/06/2021, tertanggal 14 Juni 2021;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pengakuan dan keterangan terdakwa di depan persidangan;
- Telah meneliti dan memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Telah mendengar pembacaan tuntutan uqubat dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-09/SABANG/06/2021, tertanggal 05 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Sabang oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-09/SABANG/06/2021 sebagai berikut:

## **Primair**

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira Pukul 01.<sup>30</sup> WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di Gampong Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang atau setidaknya ditempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 01.<sup>00</sup> WIB, ketika pihak Satreskrim Polres Sabang mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi permainan dan transaksi judi (jarimah maisir) di Kios Siang Malam Jurong M. Nur Hasan Gampong Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang, berdasarkan informasi tersebut pihak Satreskrim Polres Sabang sekira pukul 01.<sup>20</sup> WIB mendatangi Kios Siang Malam tersebut dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan transaksi

Hal 2 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan chip perjudian/maisir *Online Higgs Domino Island* di dalam Handphone milik saksi Muhammad Riski Bin Bukhari (penuntutan terpisah). Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan, bahwa saksi Muhammad Riski Bin Bukhari mengaku telah membeli chip perjudian/maisir *Online Higgs Domino Island* dari Terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 saksi Muhammad Riski Bin Bukhari (penuntutan terpisah) telah melakukan transaksi jual beli chip *Online Higgs Domino Island* dengan membeli dari Terdakwa sebanyak 40 b (bilion) seharga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap 1 b (bilion) sehingga total harganya adalah sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), adapun Terdakwa mengirimkan chip perjudian/maisir *Online Higgs Domino Island* per 1 b (billion) melalui akun milik Terdakwa yaitu ID 88361685 / ID name Walleye ke akun milik saksi Muhammad Riski Bin Bukhari (penuntutan terpisah) ID 52147329 / ID name Redmi Note 8 Pro dengan total 40 b (billion), sekira pukul 22.<sup>00</sup> WIB Terdakwa datang menemui saksi Muhammad Riski Bin Bukhari di Kios siang malam untuk mengambil uang penjualan chip *Online Higgs Domino Island* dan langsung dibayarkan oleh saksi Muhammad Riski Bin Bukhari (penuntutan terpisah) kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dan sisa uang Rp.1.400.000,00,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh saksi Muhammad Riski Bin Bukhari (penuntutan terpisah) setelah chip *Online Higgs Domino* tersebut laku dijual. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 01.<sup>30</sup> WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota satreskrim Polres Sabang di warung kupa Hery Kupa di Jurong M. Nur Hasan Gampong Kota Atas Kec. Sukakarya Kota Sabang.

Bahwa Terdakwa melakukan permainan dan transaksi judi (jarimah maisir) penjualan chip perjudian/maisir *Online Higgs Domino Island* melalui akun milik Terdakwa ID 88361685 / ID name Walleye dengan menggunakan 1 unit Handphone merk Realme C12 dan dari transaksi jual beli chip perjudian/maisir *Online Higgs Domino Island* tersebut. Terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 20 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.* -----

## **Subsida**

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira Pukul 01.<sup>30</sup> WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di Gampong Kuta AteuhKec. Sukakarya Kota Sabang atau setidaknya

Hal 3 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 01.<sup>00</sup> WIB, pihak Satreskrim Polres Sabang mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi permainan dan transaksi judi (jarimah maisir) di Kios Siang Malam Jurong M. Nur Hasan Gampong Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang, berdasarkan informasi tersebut pihak Satreskrim Polres Sabang sekira pukul 01.<sup>20</sup> WIB mendatangi Kios Siang Malam tersebut dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan transaksi penjualan chip perjudian/maisir *Online Higgs Domino Island* di dalam Handphone milik saksi Muhammad Riski Bin Bukhari (penuntutan terpisah). Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan, bahwa saksi Muhammad Riski Bin Bukhari (penuntutan terpisah) mengaku telah membeli chip perjudian/maisir *Online Higgs Domino Island* dari Terdakwa yakni pada hari kamis tanggal 15 April 2021 saksi Muhammad Riski Bin Bukhari (penuntutan terpisah) telah melakukan transaksi jual beli chip *Online Higgs Domino Island* dengan membeli dari Terdakwa sebanyak 40 b (bilion) seharga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap 1 b (bilion) sehingga total harganya adalah sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), adapun Terdakwa mengirimkan chip perjudian/maisir *Online Higgs Domino Island* per 1 b (bilion) melalui akun milik Terdakwa yaitu ID 88361685 / ID name Walleye ke akun milik saksi Muhammad Riski Bin Bukhari (penuntutan terpisah) ID 52147329 / ID name Redmi Note 8 Pro dengan total 40 b (bilion), sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi Muhammad Riski Bin Bukhari (penuntutan terpisah) di Kios siang malam untuk mengambil uang penjualan chip *Online Higgs Domino Island* dan langsung dibayarkan oleh saksi Muhammad Riski Bin Bukhari (penuntutan terpisah) kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00,-(satu juta rupiah) dan sisa uang Rp.1.400.000,00,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh saksi Muhammad Riski Bin Bukhari (penuntutan terpisah) setelah chip *Online Higgs Domino* tersebut laku dijual. selanjutnya pada hari jum'at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 01.<sup>30</sup> WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota

Hal 4 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satreskrim Polres Sabang di warung kupa Hery Kupa di Jurong M. Nur Hasan Gampong Kota Atas Kec. Sukakarya Kota Sabang.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan dan transaksi judi (jarimah maisir) penjualan chip perjudian/maisir *Online Higgs Domino Island* melalui akun milik Terdakwa ID 88361685 / ID name Walleye dengan menggunakan 1 unit Handphone merk Realme C12 dan dari transaksi jual beli chip perjudian/maisir *Online Higgs Domino Island* tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 19 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.-----

## **Lebih Subsidair**

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira Pukul 01.<sup>30</sup> WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2021 bertempat di Gampong Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 01.<sup>00</sup> WIB, pihak Satreskrim Polres Sabang mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi permainan dan transaksi judi (jarimah maisir) di Kios Siang Malam Jurong M. Nur Hasan Gampong Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Kota Sabang, berdasarkan informasi tersebut pihak Satreskrim Polres Sabang sekira pukul 01.<sup>20</sup> WIB mendatangi Kios Siang Malam tersebut dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan transaksi penjualan chip perjudian/maisir *Online Higgs Domino Island* di dalam Handphone milik saksi Muhammad Riski Bin Bukhari (penuntutan terpisah). Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan, bahwa saksi Muhammad Riski Bin Bukhari (penuntutan terpisah) mengaku telah membeli chip perjudian/maisir *Online Higgs Domino Island* dari Terdakwa yakni pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 saksi Muhammad Riski Bin Bukhari (penuntutan terpisah) telah melakukan transaksi jual beli *chip Online Higgs Domino Island* dengan membeli dari Terdakwa sebanyak 40 b (bilion)

Hal 5 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap 1 b (bilion) sehingga total harganya adalah sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), adapun Terdakwa mengirimkan chip perjudian/maisir *Online Higgs Domino Island* per 1 b (billion) melalui akun milik Terdakwa yaitu ID 88361685 / ID name Walleye ke akun milik saksi Muhammad Riski Bin Bukhari (penuntutan terpisah) ID 52147329 / ID name Redmi Note 8 Pro dengan total 40 b (billion), sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang menemui saksi Muhammad Riski Bin Bukhari (penuntutan terpisah) di Kios siang malam untuk mengambil uang penjualan chip *Online Higgs Domino Island* dan langsung dibayarkan oleh saksi Muhammad Riski Bin Bukhari (penuntutan terpisah) kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisa uang Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh saksi Muhammad Riski Bin Bukhari (penuntutan terpisah) setelah chip *Online Higgs Domino* tersebut laku dijual. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekira pukul 01.<sup>30</sup> WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota satreskrim Polres Sabang di warung kupa Hery Kupa di Jurong M. Nur Hasan Gampong Kota Atas Kec. Sukakarya Kota Sabang.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan dan transaksi judi (jarimah maisir) penjualan chip perjudian/maisir *Online Higgs Domino Island* melalui akun milik Terdakwa ID 88361685 / ID name Walleye dengan menggunakan 1 unit Handphone merk Realme C12 dan dari transaksi jual beli chip perjudian/maisir *Online Higgs Domino Island* tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 18 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.*-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (*exceptie*) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I: SAKSI I .**

Hal 6 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa membeli dan menjual chip kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena jual beli chip online Higgs Domino island dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi, selang beberapa menit setelah penangkapan saksi, karena saksi sudah berada di Polres Sabang, kemudian sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa di bawa ke Polres Sabang untuk di konfrontir menyangkut transaksi jual beli chip sebanyak 40 Biliun;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Terdakwa ditangkap, karena saksi pada saat itu sudah di Polres Sabang;
- Bahwa saksi awalnya menjual chip kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2021 sebanyak 2 B dengan harga Rp140.000,-, Terdakwa membeli chip kepada saksi untuk digunakan bermain game *Higgs Domino island*, saksi tau karena chip itu memang digunakan untuk melakukan permainan tersebut;
- Bahwa pada pagi hari tanggal 16 Juni 2021, terdakwa menawarkan kepada saksi melalui WhatSapp, dimana Terdakwa menawarkan 40 chip dengan harga satuannya Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan saksi membeli semua chip yang ditawarkan dengan membayar panjar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dari Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus rupiah), sisanya akan saksi bayarkan setelah chip laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual chip karena sebelumnya Terdakwa telah mendapatkan Jackpot dari hasil bermain game *Higgs Domino island*;
- Bahwa untuk mentransfer chip hasil bermain game *Higgs Domino island* harus melalui aplikasi tersebut, jadi saksi juga mempunyai aplikasi *Higgs Domino island* namun saksi tidak memainkannya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali menjual chip *Higgs Domino island* kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu cara permainan game online yang Terdakwa lakukan. Karena saksi hanya menjual chip dan tidak bermain game di *Higgs Domino island*;
- Bahwa saksi membeli chip dari Terdakwa seharga Rp 60.000,- lalu menjual kembali perchip seharga Rp 70.000,- dan saksi membayar kepada Terdakwa dengan uang tunai;

Hal 7 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**Saksi II: SAKSI II**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perjudian/maisir online Higgs Domino Island, yang dilakukan oleh Terdakwa Juliadi bersama M. Riski di jurong M. Nur Hasan Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukajaya Sabang;
- Bahwa saksi dan Tim awalnya menangkap M. Riski, kemudian setelah di interogasi kami menangkap saudara Juliadi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, sekitar pukul 01.00 Wib, saksi dan tim mendapat informasi dari warga bahwa di warung siang malam di Jurong Nur hasana terdapat perjudian/ Maisir online Higgs Domino Island yang dilakukan oleh Sdr M. Riski, pada pukul 01.20 Wib saksi langsung menuju Lokasi, dimana saksi temukan di handphone milik saudara M. Riski terdapat transaksi jual beli online higgs Domino Island, maka terhadap saudara M.Riski langsung dilakukan penangkapan. Setelah dibawa ke polres Sabang, Saudara M.Riski menyampaikan bahwa dia sudah satu bulan menampung Chip maisir online tersebut, dari pengembangan tersebut diketahui bahwa saudara Riski membeli chip domino online tersebut dari saudara Juliadi, berdasarkan keterangan tersebut saksi dan tim pada pukul 01.30 WIB mencari dan menemukan Juliadi di warung Hery Kupi di jurong M Nur Hasan Gampong Kuta Ateuh;
- Bahwa setelah ditangkap saudara Julaidi mengaku telah menjual 40 B Chip domino kepada M. riski dengan harga perchipya sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sementara M. Riski baru membayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total transaksi Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk sendiri di warung kopi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan tim mengamankan Hp merek Realme C12 dan uang sebesar Rp 1000.000, - (satu juta rupiah), dan setelah diperiksa dalam transaksi jual beli di Handphone haya tertera nama M. Riski;

Hal 8 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama dengan saudara Helmi Guna dan sayed fadil;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### Saksi III: SAKSI III

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, kenal setelah terjadi penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perjudian/maisir online *Higgs Domino Island*;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, sekitar pukul 01.00 Wib, saksi dan tim mendapat informasi dari warga bahwa di warung siang malam di Jurong M.Nur Hasan terdapat perjudian/ Maisir online Higgs Domino Island yang dilakukan oleh Sdr M. Riski, pada pukul 01.20 Wib saksi dan tim langsung menuju Lokasi, dimana saksi temukan di handphone milik saudara M. Riski terdapat transaksi jual beli online Higgs Domino Island, maka terhadap saudara M. Riski langsung dilakukan penangkapan. Setelah saksi dan tim bawa ke polres Sabang, Saudara M.Riski menyampaikan bahwa dia sudah satu bulan menampung Chip maisir online, dari pengembangan tersebut diketahui bahwa saudara M. Riski membeli chip domino online tersebut dari saudara Juliadi, berdasarkan keterangan tersebut saksi dan tim pada pukul 01.30 WIB mencari dan menemukan Juliadi;
- Bahwa saksi menangkap saudara Terdakwa di Hery Kupi bersama dengan anggota polisi lainnya yaitu Rahmad Syahputra dan Sayed Fadil;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang minum kopi sendiri dan tidak sedang bermain HP;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan Terdakwa dibawa ke polres untuk di konfrontir dengan keterangan dari saudara M.Riski;
- Bahwa saat dikonfrontir, Terdakwa mengaku telah menjual Chip *Higgs Domino Island* sebanyak 40 B kepada M. riski dengan harga perchipya sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sementara M. Riski baru membayar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari total transaksi Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan saudara Terdakwa, saksi dan tim mengamankan barang bukti berupa Hp merek Realme C12 dan uang sebesar

Hal 9 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1000.000, - (satu juta rupiah), dan setelah diperiksa dalam transaksi jual beli di Handphone haya tertera nama M. Riski;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Handphone milik Terdakwa ternyata Terdakwa mendapat Jacpot dari hasil permainan judi di aplikasi game onlinenya dan hasil dari jacpot itu yang dijual ke Saudara M.Riski;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa bermain judi online Higgs Domino Island dan sudah berapa kali Terdakwa mendapat Jacpot;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan satu orang saksi ahli bernama SAKSI AHLI yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi ahli sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana Maisir dan memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saksi, yang berada di komisi B MPU kota Sabang;
- Bahwa Fatwa MPU Aceh Nomor 01 tahun 2016 tentang judi online telah disahkan di Banda Aceh pada tanggal 11 Pebruari 2016 dan Fatwa MPU Aceh Nomor 03 Tahun 2019 tentang hukum Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan sejenisnya menurut Fiqh Islam yang menyatakan bahwa hukum judi online dan game PUBG adalah haram;
- Bahwa Judi online yang dimaksud dalam fatwa MPU Aceh tersebut adalah berupa permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lainnya melalui media internet dan media sosial lainnya;
- Bahwa Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan sejenisnya adalah sebuah permainan interaktif elektronik dengan jenis pertempuran yang mengandung unsure kekerasan dan keberutalan, mempengaruhi perubahan perilaku menjadi negatif, menimbulkan perilaku agresif kecandauan pada level yang berbahaya dan mengandung unsure penghinaan terhadap simbol-simbol islam.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa chip online Higgs Domino pada permainan game online Higgs tersebut adalah berupa permainan uang digital hasil permainan game tersebut dapat ditukarkan nominal uang jika telah mencapai 1 billion dan itu dapat diperjual belikan, hal inilah yang disebut dengan

Hal 10 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran syariat islam karena mengandung unsur-unsur yang tertuang dalam fatwa MPU Aceh tersebut;

- Bahwa ditegaskan dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 03 Tahun 2019 tentang hukum Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan sejenisnya menurut Fiqh Islam peristiwa tersebut diatas adalah merupakan pelanggaran syariat Islam yaitu berupa permainan sejenisnya pada Game online atau media elektronik dan permainan pengundian nasib;

- Bahwa saksi hadir dan mengikuti pada saat proses lahirnya fatwa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa Juliadi bin Ismail, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini tersangkut dengan hukum, berawal dari iseng untuk bermain saja;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat, 16 April 2021, pukul 01.30 WIB dimana Terdakwa pada saat itu lagi ngopi di Warung Hery Kupa yang terletak di Gampong Kuta atas, kota Sabang, dimana yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota Polres Sabang yang berpakaian preman yang awalnya Terdakwa tidak kenal, dan penangkapan itu terjadi karena kesalahan Terdakwa yang menjual *chip online Higgs Domino Island* sebanyak 40 B kepada saudara M. Riski;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi *chip online Higgs Domino Island* tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 00.30 WIB. Di warung Henry Kopi, Terdakwa memainkan dengan aplikasi yang sudah Terdakwa download di HP merek Realme C12 warna biru, jadi judi online itu banyak roomnya dan Terdakwa memainkannya di room Fafafa, tepatnya pukul 00.45 menit, kebetulan Terdakwa mendapat Jackpot dengan kemenangan yang besar 45 B, dan hasil kemenangan tersebut Terdakwa jual kepada M. Riski sebanyak 40 b;
- Bahwa prosesnya transaksi dilakukan antar aplikasi, Terdakwa mengirimkan *chip* ke aplikasi yang ada di Hp M. Riski yang bersedia membeli 40b, dimana 1bnya berharga Rp 60.000,- dan pada saat itu saudara M. Riski sudah memberikan uang tunai kepada Terdakwa Rp 1.000.000,- dimana sisanya akan

Hal 11 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab



diberikan kemudian jika Chipnya sudah terjual, sisanya 5b tidak Terdakwa jual namun Terdakwa gunakan untuk mainkan di handphone Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa sudah memainkan game online tersebut selama 3 bulan, namun Terdakwa tidak memahami banyak tentang game online tersebut, karena Terdakwa biasa masuk melalui room fafafa tersebut;
- Bahwa sebelum ini paling Terdakwa hanya mendapatkan 7b s.d 9b, dan baru kali ini Terdakwa mendapatkan 45b;
- Bahwa chip yang didapat dapat dikonversi ke rupiah, namun sebagian orang hanya menjadikan game online ini hanya sebatas permainan saja, jadi dapat chip dia tukar untuk main lagi secara online;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kesalahan Terdakwa ini, bahkan lebih menyesal lagi mengingat istri Terdakwa sedang hamil muda, dan Terdakwa kapok dan tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Realme C12 yang berwarna biru yang berisikan akun game Higgs Domino Island dengan Nomor Id 88361685 dan id Name Walleye.
2. Uang sebesar Rp 1.000.000, - (Satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar.

Menimbang, bahwa kedua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, dan sudah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi, mereka membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah dan hasil jarimah yang didapatkan atau diketemukan penyidik di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengakui perbuatan jarimah yang dilakukannya, dimana hal tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh terdakwa dihadapan penyidik, bahkan dipersidangan pada saat Terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan, Terdakwa juga mengakui perbutannya sebelum Majelis Hakim melanjutkan pembuktian. Keterangan mana diberikan oleh Terdakwa dalam keadaan bebas tanpa adanya arahan, paksaan maupun tekanan dari pihak mana pun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan atas diri terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA dengan Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 15 (lima belas) kali dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap Putusan Inkraht dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan (vide Pasal 270 Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat).**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Merk Realme C12 warna biru yang berisikan akun Game Higgs Domino Island dengan ID 88361685 dan ID Name Walleye; **(dirampas untuk dimusnahkan)**
  - Uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 9 (Sembilan) lembar dan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; **(dirampas untuk Negara cq Baitul Mal Sabang)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya mengakui apa yang didakwakan Penuntut Umum dan mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 13 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Sabang hari Jumat, 16 April 2021, pukul 01.30 WIB di Warung Hery Kupa yang terletak di Gampong Kuta Atas, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang karena terdakwa melakukan permainan judi online Higgs Domino Island;
- Bahwa Terdakwa telah memainkan judi online Higgs Domino Island selama 3 bulan dan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 00.30 WIB. Di warung Hery Kupa, Terdakwa memainkan dengan aplikasi yang sudah Terdakwa download di HP merek Realme C12, Terdakwa memainkannya di room Fafafa, tepatnya pukul 00.46 WIB, Terdakwa mendapat Jackpot dengan kemenangan 45 B;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 telah menjual *chip Online Higgs Domino Island* kepada Muhammad Riski Bin Bukhari sebanyak 40 b (bilion) seharga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap 1 b (bilion) sehingga total harganya adalah sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan langsung dibayarkan oleh Muhammad Riski Bin Bukhari kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00,-(satu juta rupiah) dan sisa uang Rp.1.400.000,00,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Muhammad Riski Bin Bukhari setelah chip Online Higgs Domino tersebut laku dijual;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, turut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C12 yang berwarna biru yang berisikan akun game Higgs Domino Island dengan Nomor Id 88361685 dan id Name Walleye dan Uang sebesar Rp 1.000.000, - (Satu juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 lembar dan pecahan Rp 50.000,- (lira puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;
- Bahwa permainan Game Online Higgs Domino Island termasuk kategori judi online berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2016 yang dikeluarkan tanggal 11 Februari Tahun 2016 dan Fatwa MPU Aceh Nomor 03 Tahun 2019 tentang Hukum Game Online PUBG (Player Unkwon's Battle

Hal 14 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grounds) dan sejenisnya menurut Fiqh Islam yang disahkan pada tanggal 19 Juni 2019 di Banda Aceh;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kemudian Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur dari pasal yang didakwakan, apakah Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan dakwaannya atau tidak, yang pada gilirannya nanti terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, kalau dinyatakan bersalah, maka bersalah atas dakwaan yang mana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan **subsideritas** yaitu dakwaan primair perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan dakwaan subsidair perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta dakwaan lebih subsidair perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan didalam uraiannya dibawah ini dengan bersandar kepada fakta hukum diatas dakwaan Primair terlebih dahulu, kalau unsur-unsur pasal dakwaan Primair sudah terbukti menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melanggar dakwaan primer tersebut dan dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila unsur-unsur pasal dakwaan Primair tidak terbukti dengan sendirinya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, selanjutnya akan dibuktikan dan diuraikan dakwaan subsidair, apabila unsur-unsur pasal dakwaan subsidair tersebut tidak terbukti dengan sendirinya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut, selanjutnya akan dibuktikan dan diuraikan dakwaan ketiga, lebih subsidair, kalau dakwaan lebih subsidair ini unsur-unsurnya sudah terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melanggar dakwaan lebih subsidair, akan

Hal 15 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi apabila unsur-unsur pasal dakwaan lebih subsidair tidak terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat “Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir”, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di Provinsi Aceh yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah Terdakwa bernama TERDAKWA sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayah;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah berkenaan diri Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan di persidangan dan tidak terdapat kesalahan subjek, dengan demikian atas dasar itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir”

Menimbang bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Weten” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan

Hal 16 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa dan dapat bertindak secara hukum dan berdomisili di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dan Terdakwa telah melakukan permainan judi (maisir) Online jenis *Higgs Domino Island* melalui akun milik Terdakwa ID 88361685 / ID name Walleye dengan menggunakan 1 unit Handphone merek Realme C12 selama 3 bulan dan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 00.30 WIB. Di warung Hery Kopi, Terdakwa memainkan dengan aplikasi yang sudah Terdakwa download di HP merek Realme C12, Terdakwa memainkannya di room Fafafa, tepatnya pukul 00.46 menit, Terdakwa mendapat Jackpot dengan kemenangan sebesar 45 B dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 telah menjual *chip Online Higgs Domino Island* kepada Muhammad Riski Bin Bukhari sebanyak 40 b (bilion) seharga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap 1 b (bilion) sehingga total harganya adalah sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan langsung dibayarkan oleh Muhammad Riski Bin Bukhari kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00,-(satu juta rupiah) dan sisa uang Rp.1.400.000,00,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Muhammad Riski Bin Bukhari setelah chip Online Higgs Domino tersebut laku dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “Unsur dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti telah melakukan “dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir” sebagaimana diatur dalam pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi hukum Terdakwa patut dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Hal 17 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja”;
3. Unsur “Melakukan jarimah Maisir/perjudian”;
4. Unsur “Dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari (dua) gram emas murni”;

Kemudian unsur-unsur tersebut diatas dipertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang ada di Provinsi Aceh yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah Terdakwa bernama TERDAKWA sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayah;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah berkenaan diri Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan di persidangan dan tidak terdapat kesalahan subjek, dengan demikian atas dasar itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” menurut Dr. Andi Hamzah, SH., dalam bukunya yang judul “Kamus Hukum” (*vide* Andi Hamzah, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 533) disebutkan istilah sengaja dalam pengertian ilmu hukum pidana mencakup lebih luas daripada pengertian sehari-hari. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang memang dikehendaki atau menjadi tujuannya, maka kesengajaan tersebut

Hal 18 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hukum pidana disebut dengan sengaja dengan tujuan (*oogmerk*). Apabila akibat itu bukan tujuan atau tidak dikehendaknya, akan tetapi disadarinya bahwa akibat itu pasti terjadi jika ia melakukan perbuatan tersebut, maka disebut sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Sengaja bentuk yang ketiga dalam hukum pidana adalah akibat tidak dikehendaki, tidak menjadi tujuan dan tidak pula disadari tentang kepastian terjadinya, tetapi dalam pikirannya terbelesit bahwa ada kemungkinan terjadinya akibat itu. Kesengajaan demikian disebut sengaja tentang kemungkinan terjadinya akibat atau sengaja bersyarat (*voorwaardelijek opzet*) dalam bahasa latin disebut *dolus eventualis*;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH., tentang unsur sengaja dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu: teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang mana dari dua teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (*vide* Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 185-187);

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum pidana tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (*opzet is gericht op de handeling*);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Muhammad Riski, Rahmat Syahputra dan Helmi Adi Guna, saksi-saksi menerangkan bahwa terdakwa sudah bermain judi online jenis *Higgs Domino Island* yang kemudian mendapatkan Jackpot sebesar 45 B dan kemudian Terdakwa menjual chip hasil dari permainan judi online kepada Saudara Muhammad Riski dan menurut pengakuan serta keterangan terdakwa, terdakwa terdakwa sudah bermain selama 3 bulan, selain itu terdakwa secara sadar, tanpa paksaan siapapun, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani melakukan jarimah maisir/perjudian, dan terdakwa juga menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh negara dan

Hal 19 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab



agama, dan terdakwa juga menyadari dan mengetahui permainan judi itu hanya untung-untungan dan kemungkinan kalahnya lebih besar daripada menangnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mempunyai kehendak (*willen*) untuk melakukan permainan judi, mengharapkan keuntungan/kemenangan yang sebesar-besarnya dan terdakwa sudah mengerti (*weten*) akan akibat dari permainan judi yaitu menghambur-hamburkan uang dengan janji-janji yang tidak pasti dan membuat orang malas bekerja dan berusaha;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa termasuk dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur **Yang Dengan Sengaja** telah terpenuhi dan terbukti;

### 3. Unsur “Melakukan Jarimah Maisir”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (vide Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Diknas, hal. 862) melakukan mempunyai 7 (tujuh) makna, yakni: (1) mengerjakan (menjalankan dsb); (2) mengadakan (suatu perbuatan, tindakan, dsb); (3) melaksanakan; mempraktikkan; menunaikan; (4) melazimkan (tentang kebiasaan, cara, dsb); (5) menjadikan (membuat dsb); (6) berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang, dsb); dan (7) meluluskan; mengabulkan (permintaan, doa, dsb);

Menimbang, bahwa karena dalam unsur tersebut juga terdapat anak kata “jarimah maisir”, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan definisi jarimah dan maisir, kata jarimah berarti tindak pidana (delik), sedangkan maisir didefinisikan oleh Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 tahun 2014 pada Pasal 1 butir 22 “maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung”;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud melakukan jarimah maisir (judi) adalah mengerjakan, menjalankan, mengadakan suatu perbuatan atau tindakan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, berhadapan-hadapan langsung atau tidak, adanya kesepakatan pihak yang menang akan mendapatkan keuntungan tertentu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi ahli Ramli Rahman, S.Ag bin Alm. Abdul Rahman, permainan Game Online Higgs Domino Island termasuk kategori judi online berdasarkan Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2016 yang dikeluarkan tanggal 11 Februari Tahun 2016 dan Fatwa MPU Aceh Nomor 03 Tahun 2019 tentang Hukum Game Online PUBG (Player Unkwon's Battle Grounds) dan sejenisnya menurut Fiqh Islam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Muhammad Riski, Rahmat Syahputra, Helmi Adi Guna dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan permainan judi (maisir) Online jenis *Higgs Domino Island* melalui akun milik Terdakwa ID 88361685 / ID name Walleye dengan menggunakan 1 unit Handphone merek Realme C12 selama 3 bulan dan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, sekitar pukul 00.30 WIB. Di warung Hery Kopi, Terdakwa memainkan dengan aplikasi yang sudah Terdakwa download di HP merek Realme C12, Terdakwa memainkannya di room Fafafa, tepatnya pukul 00.46 menit, Terdakwa mendapat Jackpot dengan kemenangan sebesar 45 B dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 telah menjual *chip Online Higgs Domino Island* kepada Muhammad Riski Bin Bukhari sebanyak 40 b (bilion) seharga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap 1 b (bilion) sehingga total harganya adalah sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan langsung dibayarkan oleh Muhammad Riski Bin Bukhari kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00,-(satu juta rupiah) dan sisa uang Rp.1.400.000,00,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Muhammad Riski Bin Bukhari setelah *chip Online Higgs Domino* tersebut laku dijual;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah bermain judi online jenis *Higgs Domino Island* melalui room *fafafa* dengan menggunakan *chip* yang ada pada akun Terdakwa, terdakwa bermain hanya untuk dirinya sendiri, terdakwa mulai bermain judi online ini sejak 3 bulan sebelum dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian dari Polres Sabang. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan Jarimah Maisir telah terpenuhi dan terbukti;

#### 4. Unsur “dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni”:

Hal 21 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab



Menimbang, bahwa karena dalam unsur yang keempat ini menggunakan kata penghubung “dan/atau”, menurut Majelis Hakim dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu bentuk dapat dibuktikan, maka dianggap seluruh perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia (*vide* Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa Diknas, hal. 1635) taruhan bermakna uang atau lainnya yang dipasang dalam perjudian, dan keuntungan bermakna hal mendapat untung/laba (hal. 1786). Dengan demikian, nilai taruhan adalah nilai uang yang dipasang oleh si pemasang/pemain, sedangkan keuntungan adalah nilai uang yang dijanjikan/diberikan oleh si bandar, apabila angka yang dipasang oleh si pemasang/pemain cocok atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh si bandar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan lebih lanjut tentang unsur keempat ini, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan harga emas murni pada hari penangkapan yaitu hari Jum’at, tanggal 16 April 2021, dan ternyata harga emas murni pada hari dan tanggal tersebut adalah Rp 976.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) per gram, berarti 2 (dua) gram adalah Rp1.952.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa salah satu bentuk unsur “dengan nilai taruhan” dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah menjual *chip Online Higgs Domino Island* dari hasil bermain judi kepada Muhammad Riski Bin Bukhari sebanyak 40 b (bilion) seharga Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap 1 b (bilion) sehingga total harganya adalah sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan langsung dibayarkan oleh Muhammad Riski Bin Bukhari kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00,-(satu juta rupiah) dan sisa uang Rp.1.400.000,00,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Muhammad Riski Bin Bukhari setelah *chip Online Higgs Domino* tersebut laku dijual. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bentuk dengan nilai taruhan lebih dari 2 (dua) gram emas murni telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni** telah terpenuhi dan terbukti;

Hal 22 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dikehendaki dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan Subsidaire, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir, oleh karena itu tidak perlu lagi dipertimbangkan dakwaan ketiga Lebih Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sehat akal pikirannya, tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat maka hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti terdakwa maupun warga masyarakat lainnya pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali kemasyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang mengharamkan judi dan betapa bahayanya bermain judi, yaitu:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." (QS. Al-Baqarah: 219).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi

Hal 23 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 90-91);

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan, maka pidana yang dijatuhkan nanti harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa cukup beralasan pula untuk tetap mempertahankan penahanan kepada terdakwa sampai putusan ini nantinya memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman cambuk, maka barang bukti:

- 1 (satu) unit handphone Merk Realme C12 warna biru yang berisikan akun Game Higgs Domino Island dengan ID 88361685 dan ID Name Walleye;

Untuk barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 9 (Sembilan) lembar dan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Untuk barang bukti tersebut cukup beralasan dirampas untuk *Negara cq Baitul Mal Sabang*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

#### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh;
- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan kehidupan masyarakat;

#### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta jujur mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Hal 24 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa TERDAKWA dengan pidana/uqubat ta'zir cambuk di depan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa seluruhnya, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone Merk Realme C12 warna biru yang berisikan akun Game Higgs Domino Island dengan ID 88361685 dan ID Name Walleye;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 9 (Sembilan) lembar dan pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;  
**Dirampas untuk Negara cq Baitul Mal Sabang**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami **Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**, selaku Ketua Majelis, **Nurul Husna, S.H.**, dan **Ghifar Afghany, S.Sy.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1442

Hal 25 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **T. Firman Nur, S.H.I.**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri **Adenan Sitepu, S.H., M.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Ketua Majelis,

**Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Nurul Husna, S.H.**

**Ghifar Afghany, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**T. Firman Nur, S.H.I.**

Hal 26 dari 26 hal. Put.No. 3/JN/2021/MS.Sab